

## ABSTRAK

(A) Nama : Ronald Septian Mandiri (NIM: 205170144).

(B) Judul Skripsi: Analisis Penerapan Pidanaan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pid/2020.

(C) Halaman: vi + 90 + 50 + 2020

(D) Kata Kunci: Perbuatan Berlanjut, Hukum Pidana

(E) Isi:

Setiap negara menentukan sistem hukumnya sendiri tanpa dipengaruhi oleh negara lain, Hukum pidana bersifat “Ultimum Remedium” atau upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal perbarengan, khususnya perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut adalah antara beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatannya berdiri sendiri sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam hal ini terdapat kasus pidanaan perbuatan berlanjut dalam putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pid/2020. Bagaimana analisis penerapan pidanaan perbuatan berlanjut dalam putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 217 K/Pid/2020. Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data hasil penelitian memperlihatkan bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan pidanaan perbuatan berlanjut kepada terdakwa secara hukum tidak tepat. Sebaiknya hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh hakim.

(F) Acuan: 50 (1975-2020)

(G) Pembimbing

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

(H) Penulis

Ronald Septian Mandiri